

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Modal Kerja**

##### **1. Pengertian Modal Kerja**

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya.<sup>1</sup>

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>2</sup>

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 200

<sup>2</sup>Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160

- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.<sup>3</sup>

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.<sup>4</sup>

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang.<sup>6</sup>

Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *Mudharabah (Trust financing)*.

## 2. Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*):

---

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 686

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

<sup>5</sup>Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking...*, h. 718

<sup>6</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012, h. 153

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *Cash inflow* dan *Cash outflow* pada perusahaan nasabah.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk *qardh* timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atau rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami *mismatched*, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali biaya administrasi atas fasilitas tersebut.

b. Pembiayaan piutang (*receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

1) Pembiayaan Piutang(*receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dalam imbalan bunga. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan kepada nasabah tersebut, bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

2) Anjak Piutang (*Factoring*)

Untuk keperluan nasabah tersebut, nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berhutang atau

*promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di – endors oleh nasabah. *Draft* atau *promes* tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo *draft* atau *promise* tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut.

Bagi bank Syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh* dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut *Hiwalah*.

Dengan demikian bank Syariah meminjamkan uang (*Qard*) maksimum sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau *promise*). Wesel atau *promise* tersebut diserahkan kepada bank dengan suatu kuasa (*Wakalah*) untuk menagih kepada pihak yang berhutang. Untuk keperluan tersebut bank dapat membebankan *fee* atas jasa penagihan, bila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah harus membayar kembali utangnya itu kepada bank.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, yaitu bank menjual kepada nasabah pembeli dengan membayar tangguh dan

dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang yang lainnya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

3. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja yaitu meliputi konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.<sup>8</sup>

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga (3) hal yaitu:

---

<sup>7</sup> Antonio, *Bank ...*, h. 161 - 166

<sup>8</sup> Karim, *Bank ...*, h. 231

1) Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lainnya.

2) Modal kerja bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula.

3) Modal kerja netto (*net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan yaitu:

1) Modal kerja permanen, berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2) Modal kerja seasonal, bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin atau dari penjualan hasil produksi.

c. Unsur-unsur Modal Kerja Permanen

Unsur modal kerja permanen terdiri:

- 1) Kas  
Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.
- 2) Piutang dagang  
Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan.
- 3) Persediaan bahan baku  
Jumlah persediaan atau stock bahan baku yang selalu tersedia dipusahaan dapat digolongkan menjadi dua (2) bagian yaitu:
  - a) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
  - b) Stock untukantisipasi guna kontinuitas produksi (*iron stock*).

#### 4. Perputaran Modal Kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

### **B. Mekanisme Pembiayaan**

Mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tersebut mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.

Tujuan utama mekanisme pembiayaan ini adalah:

1. Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *Account Officer* sehingga dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab para *Account Officer*.

2. *Flow Of Documen* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas.
3. Memperlancar arus pekerjaan.

Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan, maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Untuk langkah-langkah yang baik dalam mekanisme pembiayaan yakni meliputi persiapan, penilaian, keputusan atas permohonan, pengawasan, dan pelunasan. Beberapa jenis pembiayaan tertentu memiliki kekhususan dalam ketentuan dan mekanismenya. Untuk memperoleh pinjaman, pemohon harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Semua permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis, tanpa melihat berapa jumlah pembiayaan yang diminta dan ini berlaku untuk permohonan baru, permohonan tambahan pembiayaan, permohonan untuk perpanjangan masa berlaku pembiayaan, maupun perubahan syarat-syarat pembiayaan itu sendiri.<sup>9</sup>

### C. Akad *Mudharabah*

#### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *Shahibul mal* atau *robbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *Mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 271

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h.

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>11</sup>

a. Jenis-jenis akad *Mudharabah*

*Mudharabah* ada dua (2) jenis yaitu:

1) *Mudharabah* Mutlaqah (bebas)

*Mudharabah* Mutlaqah adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *Shahibul maal* selaku investor dengan *Mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas.

2) *Mudharabah* Muqoyyadah (terikat)

*Mudharabah* Muqoyyadah adalah kerjasama dua orang atau lebih antara *Shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *Mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrument, risiko maupun pembatasan lain yang serupa.<sup>12</sup>

b. Rukun dan syarat akad *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *Mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *Mudharabah*. Menurut Mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

Sedangkan rukun dalam *Mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- 2) Modal (*ma'qud alaih*)
- 3) Ijab dan qabul (*shighat*)

<sup>11</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 192

<sup>12</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014,

Adapun syarat-syarat *Mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
  - b. Yang terkait dengan modal, harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal.
  - c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.<sup>13</sup>
- c. Risiko *Al-Mudharabah*
- 1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
  - 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  - 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>14</sup>
- d. Manfaat akad *Mudharabah*
- Akad *Mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:
- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
  - 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

---

<sup>13</sup>Naf'an, *Pembiayaan...*, h. 117

<sup>14</sup> Antonio, *Bank ...*, h. 98

- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret atau baik dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *Al-Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>15</sup>

## 2. Landasan

### a. Landasan Al-Qur'an

#### 1. QS. Al-Muzzamil 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzzamil 20)<sup>16</sup>

#### 2. QS. Al-Jumuah 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah 10)

<sup>15</sup>Antonio, *Bank ...*, h. 97-98

<sup>16</sup>Depeg RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h.1251

b. Landasan Al-Hadist

1. HR. Thabrani

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.

2. HR. Ibnu Majah

Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.<sup>17</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan:

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (QIRADH)

Pertama:

Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha).

---

<sup>17</sup> Sudarsono Heri, *Bank...*, h. 66

- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan atau pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika *Mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *Mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *Mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua:

Rukun dan syarat pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara Ekplisit menunjukkan tujuan kontrak (Akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan atau dana asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
  - c. Penyediaan dana menanggung semua kerugian akibata dari *Mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*Mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *Mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah* yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga:

Beberapa ketentuan hukum pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 296-298